

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah dan Latar Belakang Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Kecamatan Tanjung Kemuning merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Secara historis, wilayah ini telah lama dihuni oleh masyarakat adat yang memiliki sistem nilai, norma, dan tradisi yang kuat. Sejarah terbentuknya Kecamatan Tanjung Kemuning tidak dapat dilepaskan dari perkembangan wilayah Kabupaten Kaur sebagai daerah otonom yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pada masa sebelum pembentukan struktur pemerintahan modern, masyarakat yang mendiami wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning hidup dalam tatanan sosial berbasis adat istiadat. Hukum adat menjadi pedoman utama dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran norma kesusilaan. Tokoh adat dan tokoh masyarakat memiliki peran sentral dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan kehidupan masyarakat.¹⁴⁶

Setelah Kabupaten Kaur resmi berdiri sebagai daerah otonom, Kecamatan Tanjung Kemuning ditetapkan sebagai salah satu kecamatan yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Kaur. Pembentukan kecamatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan

¹⁴⁶ Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026

pemerintahan dan mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Meskipun sistem pemerintahan formal telah berjalan, nilai-nilai adat tetap hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Hukum adat di Kecamatan Tanjung Kemuning masih berfungsi sebagai instrumen sosial dalam mengatur perilaku masyarakat. Hal ini terlihat dari masih diterapkannya sanksi adat terhadap pelanggaran norma sosial, khususnya pelanggaran yang berkaitan dengan kesusilaan dan kehormatan keluarga, seperti kehamilan di luar nikah. Pelanggaran tersebut dipandang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencederai kehormatan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴⁷

Dalam konteks sosial, keberadaan hukum adat di Kecamatan Tanjung Kemuning menjadi bagian dari sistem pengendalian sosial masyarakat. Masyarakat setempat meyakini bahwa penerapan sanksi adat merupakan bentuk tanggung jawab kolektif dalam menjaga nilai moral dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi adat biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat.

Latar belakang historis dan sosial tersebut menjadikan Kecamatan Tanjung Kemuning sebagai wilayah yang relevan untuk dijadikan lokasi penelitian. Keberlangsungan praktik hukum adat yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai Islam menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat dan hukum agama dalam kehidupan masyarakat. Interaksi

¹⁴⁷ Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026

inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian mengenai sanksi hukum adat terhadap pelaku kehamilan di luar nikah dari perspektif hukum keluarga Islam.

Dengan memahami sejarah dan latar belakang Kecamatan Tanjung Kemuning, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi penerapan sanksi hukum adat di wilayah tersebut. Pemahaman ini penting sebagai dasar analisis terhadap kesesuaian praktik hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

B. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning

Kecamatan Tanjung Kemuning merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Secara geografis, Kecamatan Tanjung Kemuning terletak di bagian pedalaman Kabupaten Kaur dan memiliki karakteristik wilayah yang sebagian besar berupa dataran dan perbukitan ringan. Kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap pola pemukiman, mata pencaharian, serta intensitas interaksi sosial masyarakat.¹⁴⁸

Letak geografis Kecamatan Tanjung Kemuning berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Kaur. Batas-batas wilayah ini menjadi jalur interaksi sosial dan ekonomi antarwilayah, sehingga masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning tidak hidup secara terisolasi. Namun demikian, ikatan sosial di tingkat desa dan kecamatan

¹⁴⁸ Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026

tetap terjaga dengan kuat karena hubungan kekerabatan dan adat istiadat yang masih dipelihara.

Wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning terdiri atas beberapa desa yang secara administratif berada di bawah pemerintahan kecamatan. Desa-desanya tersebut memiliki jarak yang relatif berdekatan, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan sosial yang intens antarmasyarakat. Intensitas interaksi ini menyebabkan setiap peristiwa sosial, termasuk pelanggaran norma adat, mudah diketahui dan mendapat respons dari masyarakat sekitar.

Kondisi geografis Kecamatan Tanjung Kemuning turut memengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, dan usaha tradisional lainnya. Pola kehidupan yang bersifat komunal ini memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antarwarga, sekaligus memperkuat kontrol sosial dalam masyarakat.¹⁴⁹

Dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat, norma adat dan norma agama berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur perilaku individu. Setiap tindakan yang dianggap menyimpang dari norma tersebut akan mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran norma kesusilaan, seperti kehamilan di luar nikah,

¹⁴⁹Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, h. 44-46.

dipandang sebagai peristiwa sosial yang tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara luas.¹⁵⁰

Letak geografis Kecamatan Tanjung Kemuning yang relatif jauh dari pusat kota besar juga menyebabkan masyarakat masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam penerapan hukum adat sebagai sarana penyelesaian masalah sosial. Hukum adat dipandang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dibandingkan dengan mekanisme hukum formal yang bersifat birokratis.¹⁵¹

Dalam konteks penelitian ini, kondisi geografis dan batas wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning memiliki relevansi yang signifikan. Kedekatan sosial antarwarga dan kuatnya ikatan adat menjadi faktor pendukung utama dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku kehamilan di luar nikah. Pelaksanaan sanksi adat tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis dan struktur sosial masyarakat yang memungkinkan terjadinya pengawasan sosial secara langsung.¹⁵²

Sehingga, letak geografis dan batas wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat dan norma agama. Pemahaman terhadap kondisi geografis ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana

¹⁵⁰ Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026

¹⁵¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, h. 72–74.

¹⁵² Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026

dan mengapa sanksi hukum adat masih diterapkan secara efektif dalam masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.¹⁵³

C. Kondisi Demografis dan Struktur Penduduk Kecamatan Tanjung Kemuning

Kondisi demografis merupakan salah satu aspek penting dalam memahami karakteristik masyarakat di wilayah penelitian. Kecamatan Tanjung Kemuning sebagai bagian dari Kabupaten Kaur memiliki struktur penduduk yang relatif homogen, baik dari segi agama, budaya, maupun pola kehidupan sosial. Homogenitas ini berpengaruh besar terhadap kuatnya nilai-nilai adat dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat.¹⁵⁴

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Kemuning tersebar di beberapa desa dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak terlalu tinggi. Pola pemukiman masyarakat umumnya bersifat mengelompok dalam satu wilayah desa, sehingga interaksi sosial antarwarga berlangsung secara intens dan berkesinambungan. Kondisi ini memperkuat rasa kebersamaan serta solidaritas sosial dalam masyarakat.¹⁵⁵

Dari segi komposisi penduduk berdasarkan agama, mayoritas masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning beragama Islam. Agama Islam menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial, budaya, dan moral masyarakat. Nilai-nilai keislaman tidak hanya dipraktikkan dalam ibadah ritual, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk

¹⁵³ Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026

¹⁵⁴ Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026

¹⁵⁵ Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026

dalam memandang perbuatan yang dianggap melanggar norma kesusilaan.¹⁵⁶

Struktur penduduk Kecamatan Tanjung Kemuning juga didominasi oleh kelompok usia produktif. Kelompok usia ini berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan adat di masyarakat. Namun demikian, keberadaan kelompok usia produktif juga membawa tantangan tersendiri, khususnya dalam menjaga perilaku sosial agar tetap sesuai dengan norma adat dan agama yang berlaku.¹⁵⁷

Dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning tergolong beragam. Sebagian masyarakat telah mengenyam pendidikan formal hingga tingkat menengah, sementara sebagian lainnya masih memiliki tingkat pendidikan dasar. Kondisi ini memengaruhi pola pikir dan pemahaman masyarakat terhadap hukum formal, sehingga hukum adat masih menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan sosial.¹⁵⁸

Struktur keluarga dalam masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning umumnya masih bersifat tradisional, dengan ikatan kekerabatan yang kuat. Keluarga besar memiliki peran penting dalam mengawasi dan membina perilaku anggota keluarga. Apabila terjadi pelanggaran norma, seperti kehamilan di luar nikah, keluarga tidak hanya dipandang sebagai

¹⁵⁶Damsar, *Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 98–100.

¹⁵⁷Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026

¹⁵⁸Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 159–

pihak yang terdampak, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab secara moral dan sosial.¹⁵⁹

Dalam masyarakat dengan struktur demografis seperti ini, kontrol sosial berjalan secara efektif. Setiap perilaku individu mudah diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga penyimpangan terhadap norma adat dan agama akan segera mendapat perhatian. Hal ini menyebabkan pelanggaran norma kesusilaan dianggap sebagai persoalan serius yang harus segera diselesaikan melalui mekanisme adat.¹⁶⁰

Kondisi demografis yang relatif homogen juga menyebabkan nilai-nilai adat diwariskan secara kuat dari generasi ke generasi. Tokoh adat dan tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para tokoh tersebut, termasuk dalam penentuan sanksi adat, cenderung diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Sehingga, kondisi demografis dan struktur penduduk Kecamatan Tanjung Kemuning menunjukkan adanya masyarakat yang religius, berikatan sosial kuat, dan masih menjunjung tinggi nilai adat. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam memahami mengapa sanksi hukum adat terhadap pelaku kehamilan di luar nikah masih diterapkan dan dianggap efektif oleh masyarakat setempat. Pemahaman terhadap aspek demografis ini menjadi dasar penting dalam menganalisis pelaksanaan sanksi hukum adat dari perspektif hukum keluarga Islam.

¹⁵⁹ Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, h. 217–219.

D. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning

Kondisi sosial keagamaan masyarakat di Tanjung Kemuning merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi penerapan hukum adat dan cara masyarakat menyikapi pelanggaran norma kesusilaan. Mayoritas penduduk Kecamatan Tanjung Kemuning beragama Islam, dan ajaran Islam menjadi pedoman utama dalam kehidupan sosial, budaya, serta moral masyarakat sehari-hari.¹⁶¹

Nilai-nilai keagamaan tidak hanya dipahami sebagai ajaran ritual semata, tetapi juga sebagai norma sosial yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik-praktik keagamaan seperti salat berjamaah, pengajian, dan peringatan hari besar Islam masih dijalankan secara rutin dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki posisi sentral dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁶²

Dalam kehidupan sosial, tokoh agama seperti ustaz, imam masjid, dan pemuka agama memiliki pengaruh yang kuat. Tokoh agama sering kali berperan sebagai penasehat moral dan rujukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, termasuk persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan. Pandangan tokoh agama biasanya dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan adat.

¹⁶¹ Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026

¹⁶² Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 45–47.

Hubungan antara nilai agama dan adat di Kecamatan Tanjung Kemuning bersifat saling melengkapi. Adat istiadat yang berlaku umumnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan banyak nilai adat yang bersumber dari nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma adat sering kali dipandang sekaligus sebagai pelanggaran terhadap norma agama.¹⁶³

Dalam konteks kehamilan di luar nikah, masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan norma kesusilaan adat. Kehamilan di luar nikah dianggap mencederai kehormatan keluarga dan merusak tatanan sosial masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh ajaran agama yang melarang perbuatan zina dan segala bentuk perbuatan yang mendekatinya.¹⁶⁴

Kondisi sosial keagamaan yang kuat juga memengaruhi bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pelaku pelanggaran. Sanksi adat tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan moral. Dalam beberapa kasus, sanksi adat disertai dengan nasihat keagamaan dan upaya pembinaan agar pelaku menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya.¹⁶⁵

Selain itu, masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning memiliki pandangan bahwa pelaksanaan sanksi adat merupakan bentuk tanggung

¹⁶³Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 123–125.

¹⁶⁴Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026

¹⁶⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, h. 278–280.

jawab kolektif dalam menjaga nilai-nilai agama dan moral. Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi adat biasanya melibatkan tokoh adat dan tokoh agama secara bersamaan. Kolaborasi ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum adat dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

Kondisi sosial keagamaan yang demikian menjadikan sanksi hukum adat memiliki legitimasi moral yang kuat di mata masyarakat. Sanksi adat tidak dipandang sebagai bentuk hukuman semata, melainkan sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial dan menegakkan nilai-nilai agama. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung menerima dan mematuhi keputusan adat yang telah ditetapkan melalui musyawarah.¹⁶⁶

Sehingga, kondisi sosial keagamaan masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara adat dan agama. Keterkaitan ini menjadi faktor penting dalam penerapan sanksi *Living Law* terhadap pelaku kehamilan di luar nikah. Pemahaman terhadap kondisi sosial keagamaan ini menjadi dasar penting dalam menganalisis kesesuaian sanksi hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

E. Sistem Adat dan Peran Lembaga Adat dalam Masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning

Sistem adat yang berlaku dalam masyarakat Tanjung Kemuning merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. hukum adat dipandang sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan antarindividu, hubungan individu dengan masyarakat,

¹⁶⁶ Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026

serta hubungan manusia dengan nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianut bersama. Keberadaan sistem adat ini menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.

Hukum adat di Kecamatan Tanjung Kemuning tumbuh dan berkembang secara turun-temurun sebagai hasil kesepakatan sosial masyarakat. Aturan-aturan adat tersebut tidak tertulis, namun dipahami dan ditaati secara kolektif. Kekuatan hukum adat terletak pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma-norma yang telah menjadi kebiasaan bersama.¹⁶⁷

Dalam praktiknya, sistem adat di Kecamatan Tanjung Kemuning mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata pergaulan, perkawinan, hubungan kekerabatan, hingga penyelesaian pelanggaran norma kesusilaan. Pelanggaran terhadap adat dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan sosial, sehingga perlu diselesaikan melalui mekanisme adat agar keharmonisan masyarakat dapat dipulihkan.

Lembaga adat memiliki peran sentral dalam pelaksanaan dan penegakan hukum adat. Lembaga ini biasanya terdiri dari tokoh-tokoh adat yang dihormati dan memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat. Para tokoh adat berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai adat sekaligus sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau pelanggaran norma.¹⁶⁸

¹⁶⁷Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 32–34.

¹⁶⁸Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, h. 87–89

Dalam kasus kehamilan di luar nikah, lembaga adat berperan aktif dalam memproses dan menentukan bentuk sanksi adat yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Proses penyelesaian biasanya diawali dengan musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pihak keluarga pelaku, dan unsur masyarakat lainnya. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Sanksi adat yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan restoratif. Tujuan utama sanksi adat adalah memberikan efek jera kepada pelaku, memulihkan kehormatan keluarga, serta menjaga nilai kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi adat sering kali disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kondisi sosial pelaku.¹⁶⁹

Peran lembaga adat dalam masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning juga bersifat preventif. Melalui nasihat adat dan keteladanan para tokoh adat, masyarakat diingatkan untuk selalu menjaga perilaku sesuai dengan norma adat dan agama. Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum adat, tetapi juga sebagai penjaga moral masyarakat.

Keberadaan sistem adat yang kuat menyebabkan masyarakat lebih memilih penyelesaian adat dibandingkan jalur hukum formal, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan norma kesusilaan. Penyelesaian adat

¹⁶⁹Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000, h. 56–58.

dianggap lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat. Selain itu, penyelesaian melalui adat dinilai mampu menjaga aib keluarga dan keharmonisan sosial.¹⁷⁰

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, peran lembaga adat yang mengedepankan musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Selama sanksi adat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, maka keberadaannya dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad sosial dalam menjaga moral dan ketertiban masyarakat.

Maka, sistem adat dan peran lembaga adat di Kecamatan Tanjung Kemuning memiliki kontribusi besar dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman terhadap sistem adat ini menjadi landasan penting untuk menganalisis bagaimana sanksi hukum adat terhadap pelaku kehamilan di luar nikah diterapkan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

¹⁷⁰Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2014, h. 141–143.